

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1426 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi, maka Keputusan Gubernur Nomor 1192/2011 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak, perlu disempurnakan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak:
 - 2. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014:
 - 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4744);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nemor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
- 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi;
- 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- 9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
- 10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK.

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri dari :

- a. Gugus Tugas Kota Layak Anak Tingkat Provinsi;
- b. Gugus Tugas Kota Layak Anak Tingkat Kota Administrasi; dan
- c. Gugus Tugas Kota Layak Anak Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

Dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

KETIGA: Dengan berlakunya Keputusan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Nomor 1192/2011 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

tanggal 1 Oktober 2019

GUBERNA DAERAH KHUSUS LEUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

- 1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
- 6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
- 7. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
- 8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
- 9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
- 10. Ketua Tim Penggerak Pembina Kesejahteraan Keluarga Provinsi DKI Jakarta